

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disetujui dan disahkan, Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Dosen dilingkungan STKIP Kusuma Negara Jakarta, sesuai dengan SOP yang disusun oleh:

Tim Penyusun

Ketua : Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.

Anggota : 1. Dr. Yatha Yuni, M.Pd.

2. Dr. Purwani Puji Utami. S.E., M.Pd.

Pada Tanggal, 06 September 2021 di Jakarta.

Yang Mengesahkan,

Ketua STKIP Kusuma Negara



Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si.



Ka. LPPM,



Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan buku “Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat” dapat diselesaikan. Tak lupa, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Kita Muhammad SAW.

Penulisan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mengacu pada visi dan misi STKIP Kusuma Negara Jakarta, SOP Penelitian, dan PKM serta aturan perundangan yang berlaku, merupakan revisi dan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya bagi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, dosen berkolaborasi dengan mahasiswa, maupun kolaborasi tim dosen dilingkungan STKIP Kusuma Negara, maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya.

Tujuan penyusunan buku pedoman ini sebagai landasan kebijakan, pengembangan wawasan penelitian dan pengabdian masyarakat dilingkungan internal maupun eksternal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta manajemen keuangan yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Harapan kami sebagai tim penyusun, semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua yang melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kritik dan saran untuk perbaikan demi kesempurnaan pedoman ini sangat Kami harapkan.

Jakarta, Januari 2021

Ttd.

Ketua LPPM STKIP KN,

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PKM

A. ARAH, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM

1. Arah Penelitian dan PKM

Arah kegiatan Penelitian dan PKM di STKIP Kusuma Negara, diarahkan pada bidang Pendidikan sesuai dengan Program Studi yang ada yaitu : Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PPKn, Prodi Pendidikan Matematika, Prodi PG AUD, Prodi POR, dan Prodi PGSD. Pelaksanaan Penelitian dan PKM sesuai dengan hasil pemetaan terhadap permasalahan yang muncul pada tataran teoritis dan praktis yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan disosialisasikan pada masyarakat melalui pengabdian masyarakat sesuai dengan Permendikbud No. 49 Tahun 2014.

Semua kegiatan Penelitian dan PKM di lingkungan STKIP Kusuma Negara disesuaikan dengan arah Road Map STKIP Kusuma Negara dan Road Map masing-masing Prodi yang ada di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Penelitian dan PKM dosen lebih mengutamakan kepada peningkatan mutu pendidikan dan kebermanfaatannya di masyarakat.

2. Tujuan Penelitian dan PKM

Kegiatan Penelitian dan PKM di STKIP Kusuma Negara adalah:

- a. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas STKIP Kusuma Negara yang ditetapkan oleh LPPM STKIP Kusuma Negara Jakarta;
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif baik di tingkat STKIP KN maupun ditingkat Nasional;
- c. Mencapai target minimal yang ditentukan STKIP Kusuma Negara yaitu: 1 penelitian dan 1 pengabdian masyarakat/dosen/semester.
- d. Meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian bagi dunia pendidikan serta masyarakat Indonesia sebagai *stake holder*;
- e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

3. Sasaran Kegiatan Penelitian dan PKM


Pada dasarnya yang menjadi sasaran penelitian dan kegiatan PkM adalah masyarakat diluar kampus STKIP Kusuma Negara, baik secara perorangan, berkelompok, maupun perkomunitas. Namun untuk melakukan penelitian dimungkinkan pada lingkungan kampus. Jika permasalahan yang akan diteliti dapat memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, proses, dan pelayanan di STKIP Kusuma Negara.

B. ROAD MAP PENELITIAN DAN PKM DOSEN

Road map atau peta penelitian dan pengabdian masyarakat mengacu pada road map yang ditentukan pada:


1. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
2. Prodi P PKn
3. Prodi Pendidikan Matematika
4. Prodi PG AUD
5. Prodi PGSD
6. Prodi POR.

Namun secara umum, road map penelitian yang ditentukan oleh LPPM sebagai berikut:



Gambar 1. Roadmap penelitian

Sedangkan roadmap untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Roadmap pengabdian

C. STANDAR PENELITIAN

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:

- a) Mutu hasil penelitian;
- b) Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d) Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;

Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:

- a) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
- b) Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- c) Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
- d) Mencakup materi kajian khusus untuk bidang pendidikan; dan
- e) Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi:

- a) Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- c) Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
- d) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4. Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:

- a) Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- b) Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- c) Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di STKIP Kusuma Negara

5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal seorang peneliti meliputi:

- a) Dosen tetap yang memiliki NIDN.
- b) Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Kemenristek XIII.
- c) Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;

6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal:
- a) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
 - b) Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang:
- a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
 - b) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh LPPM STKIP Kusuma Negara
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu:
- a) Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal STKIP Kusuma Negara, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik dalam negeri, atau dana mandiri dosen;
 - b) Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - c) Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh STKIP Kusuma Negara digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - d) STKIP Kusuma Negara tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

D. JENIS DAN REKAM JEJAK KEGIATAN PENELITIAN DI TINGKAT STKIP KUSUMA NEGARA

Institusi dalam hal ini STKIP Kusuma Negara memiliki kebijakan bahwa anggaran institusi sebesar 3% dipergunakan untuk Penelitian, baik tingkat STKIP maupun Prodi. Proses penyeleksian di semua tingkat diseleksi oleh dua reviewer LPPM dengan pedoman penilaian yang telah ditetapkan seperti dibawah ini :

1. Identitas Kegiatan

- a. Judul :
- b. Ketua Tim Pengusul :
- c. Bidang Ilmu :
- d. Jumlah Anggota : Orang
- e. Anggaran yang disetujui : Rp

2. Kriteria dan Acuan Penilaian

No	Kriteria	Acuan Penilaian	Bobot(%)	nilai
1	Urgensi Permasalahan	a. Judul b. Perumusan Masalah c. Landasan Teori	25	
2	Tujuan dan Manfaat	d. Fokus e. Sasaran	20	
3	Kerangka Berfikir	f. pemecahan masalah g. keterkaitan dengan masalah dan tujuan	25	
4	Evaluasi	h. Rancangan Evaluasi	10	
5	Pengelolaan	i. Jadwal Kegiatan j. Organisasi Pelaksana k. Rencana Anggaran	20	
			JUMLAH	

Catatan :

- 1. skor mengacu pada bobot
- 2. Nilai di terima : 80 – 100
- 3. Hasil Penilaian : diterima / ditolak (coret salah satu)
- 4. Alasan Penolakan : (berdasarkan acuan penilaian)
- 5. Rekomendasi :

Jakarta,.....

Reviewer,

Proposal Penelitian dinyatakan diterima apabila melampaui nilai batas diterima atau tepat pada nilai batas diterima dari dua orang reviewer proposal tersebut, jadi merupakan nilai rata-rata dari nilai dua orang reviewer. Setelah seleksi, hasilnya akan diumumkan kepada dosen melalui surat pada Prodi dan dosen yang bersangkutan, serta di umumkan di web STKIP Kusuma Negara Jakarta. Kelulusan akan dituangkan dalam SK Ketua STKIP Kusuma Negara Jakarta yang dilampirkan daftar nama-nama yang menerima dana PKM.

LPPM STKIP Kusuma Negara akan mengajukan pencairan Dana pada bagian keuangan STKIP Kusuma Negara berdasarkan SK Ketua STKIP Kusuma Negara, dana yang diberikan kepada dosen adalah 60 % tahap pertama, 40 % tahap pelaporan hasil PkM.

Laporan Penelitian wajib diserahkan pada LPPM STKIP Kusuma Negara, paling lambat satu bulan setelah penelitian selesai dalam bentuk hard copy, soft copy dan artikel yang akan dimasukkan dalam Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara ataupun jurnal mitra bestari. Hasil Penelitian diseminarkan pada tingkat prodi dalam forum seminar dosen.

E. KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

1. Kerjasama Dalam Negeri

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi LPPM STKIP Kusuma Negara Jakarta dan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan yang sejalan dengan UU RI No 12 Tahun 2012. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia melalui peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pola kerjasama dengan pihak lain yaitu dan disetor ke rekening Ketua LPPM STKIP Kusuma Negara untuk dipertanggungjawabkan (SPJ). Prinsip kerjasama yang dilakukan adalah tidak merugikan kedua belah pihak dan bersifat setara antara STKIP Kusuma Negara dengan mitra.

Ruang lingkup kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak : Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi dan swasta. Kerjasama direalisasikan dalam bentuk : Pelaksanaan Penelitian, Pelaksanaan Penelitian Kerjasama.

2. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;
- b. berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
- c. menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
- d. menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal, nasional, atau internasional;
- e. menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;
- f. menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
- g. menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan baik pendanaan maupun sumber daya manusia;
- h. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
- i. menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- j. menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam Kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing

dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Pembantu Ketua Bidang Kerjasama bersama-sama dengan LPPM STKIP Kusuma Negara. Apabila tawaran kerjasama dapat disepakati untuk dilaksanakan maka akan segera disusun draf naskah piagam kerjasama.

2. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
3. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut :
 - a. dasar kerjasama;
 - b. tujuan kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. kewajiban masing-masing pihak;
 - e. pembatasan kegiatan;
 - f. hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
 - g. pemanfaatan peralatan pasca program;
 - h. penyelesaian perbedaan;
 - i. penutup amandemen, durasi, terminasi); dan
 - j. lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi;
4. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Menyetujui draf MoU untuk ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak.

Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. STKIP Kusuma Negara dan mitra, MoU akan ditandatangani oleh Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU maka perlu segera disusun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). SPK disusun oleh mitra Kerjasama dan LPM terkait sebagai unit pelaksana. SPK sekurang-kurangnya mengatur:

1. jangka waktu perjanjian;

2. pembagian hasil masing-masing pihak;
3. struktur organisasi pelaksana dan deskripsi tugas;
4. cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
5. penjelasan secara rinci pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama;
6. hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Prosedur penyusunan SPK adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak berdiskusi tentang bentuk-bentuk dan jenis kerja sama yang dapat dilakukan bersama.
2. Kedua belah pihak dan unit kerja terkait berdiskusi tentang pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam SPK
3. Kedua belah pihak menyusun naskah Surat Perjanjian Kerja sama, yang meliputi :
 - a) jenis perjanjian/bentuk kerjasama;
 - b) jangka waktu perjanjian;
 - c) ruang lingkup perjanjian;
 - d) hak dan kewajiban;
 - e) ketentuan pembayaran;
 - f) penghentian perjanjian;
 - g) *force majeure*; dan
 - h) sanksi.
4. Kedua belah pihak merevisi SPK sesuai dengan kesepakatan.
5. Kedua belah pihak menyetujui SPK yang telah direvisi untuk ditandatangani bersama.
6. Menandatangani SPK oleh wakil masing-masing pihak. Dalam hal ini SPK akan ditandatangani oleh Dekan/Direktur/Ka. Lembaga/Ka. Unit Kerja terkait dan

diketahui oleh Rektor/Ketua.

7. Kedua belah pihak merealisasikan SPK.
8. Pimpinan kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan SPK.
9. Dekan/ Direktur/ Ka.Lembaga/ Ka.Unit Kerja melaporkan kegiatan secara berkala kepada Ketua .

F. Indikator Keberhasilan Kerjasama

1. Kuantitas dan Kualitas
 - a. Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
 - b. Kualitas; berdasarkan penjaminan mutu yang telah di tentukan, keberlanjutan, kesinambungan dan pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar STKIP Kusuma Negara.
2. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
3. Menambah pendapatan bagi kedua belah pihak.
4. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.

G. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacupada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, dan etika kerjasama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya. Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan dan pengembangan jaringan kerjasama antara STKIP Kusuma Negara Jakarta dengan lembaga lainnya. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya.
2. Memperoleh berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional.
3. Memperoleh berbagai informasi penting khususnya bagi LPPM.

4. Untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

Prosedur Evaluasi Kerja Sama

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait;
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring;
3. Menentukan alat ukur evaluasi;
4. Menetapkan waktu monitoring; dan
5. Melakukan evaluasi.
6. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi; dan
7. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Pemeliharaan Kerjasama

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara :

1. melakukan studi kepuasan pengguna; dan
2. menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala.

H. Manajemen Anggaran

Semua keuangan dalam kegiatan kerjasama yang pengelolaannya dipegang LPPM STKIP Kusuma Negara wajib disetorkan ke rekening Ketua LPPM di bantu oleh

Bendahara LPPM, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. pimpinan pelaksana yang melaksanakan kegiatan kerja sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan;
2. pimpinan pelaksana wajib membuat laporan keadaan keuangan kegiatan kerjasama dan melaporkan kepada pimpinan.

I. Sumber Dana PKM terdiri dari :

1. Dana intern STKIP Kusuma Negara Jakarta
2. Dana swadaya dan mandiri dosen, individual ataupun kolaborasi dengan mahasiswa
3. Dana dari Dikti melalui hibah Penelitian untuk dosen dari Dikti

J. Penutup

Dalam pengelolaan sumber dana ada koordinasi antara dosen penerima dana, Prodi dengan LPPM terkait tema, besaran dana perjudul supaya terdapat keseragaman besaran pendanaan sesuai dengan bobot proposal yang dinilai oleh reviewer.

Apabila ada hal yang belum termaktub dalam pedoman penelitian ini, maka akan dikonsultasikan antara ketua LPPM dengan Pimpinan STKIP Kusuma Negara agar menjadi ketentuan yang disepakati dan dapat disuslkan sewaktu-waktudiperlukan.